

**BUKU
AKTA PENDIRIAN SEKOLAH
SD 2 TANJUNGANOM**



**KECAMATAN KEPIL
KABUPATEN WONOSOBO**



BUPATI WONOSOBO

KEPUTUSAN BUPATI WONOSOBO

NOMOR : 420/060 /2003

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN WONOSOBO

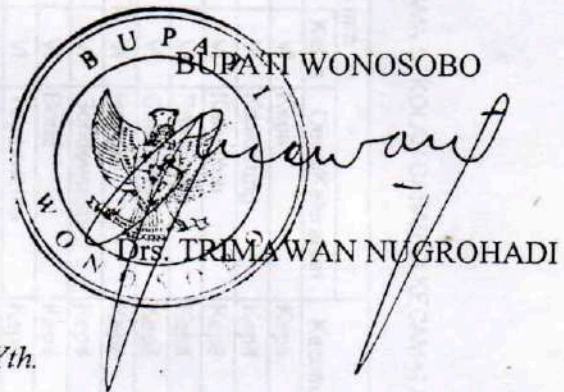
BUPATI WONOSOBO

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perluasan / pemekaran / pengembangan wilayah berpengaruh pada perubahan nama-nama Sekolah Dasar sehingga perlu ditetapkan nama-nama Sekolah Dasar di Kabupaten Wonosobo;
- b. bahwa penetapan nama-nama dimaksud perlu dituangkan dalam Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 nomor 6, tambahan Lembaran Negara nomor 3390);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 60, tambahan lembaran negara nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2001 nomor 7).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Nama-nama Sekolah Dasar di Kabupaten Wonosobo sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sekolah – sekolah Dasar sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA secara administrasi agar menyesuaikan dengan keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 24 Januari 2003



TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
3. Dirjen PUOD Depdagri di Jakarta.
4. Dirjen Dikdasmen Depdiknas, di Jakarta.
5. Kepala Kanwil I BKN Yogyakarta.
6. Sekretaris Daerah Propinsi Jateng di Semarang.
7. Kepala Bapeda Propinsi Jawa Tengah, di Semarang.
8. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah, di Semarang
9. Kepala Bapeda Kabupaten Wonosobo.
10. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonosobo.
11. Kepala Cabang Dinas Pendidikan se-Kabupaten Wonosobo.
12. Kepala SD yang bersangkutan.
13. Pertinggal.

DAFTAR

LAMPIRAN PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI WONOSOBO

NOMOR 420/0101/2003

TANGGAL 24 Januari 2003

NAMA SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN KEPIL

No Urut	Nomor Statistik Sekolah (NSS)	Nomor Identitas Sekolah (NIS)	L a m a			Kecamatan	No Urut	B a r u			Kecamatan	Alamat Sekolah	Kode Desa
			Nama SD	Kelas	Desa/Kelurahan			Nama SD	Kelas	Desa/Kelurahan			
1	101030702001	100010	SDN 1 Kepil	VI	Kepil	Kepil	1	SD 1 Kepil	VI	Kepil	Kepil	Kedawung	3307020010
2	101030702002	100020	SDN 1 Kalikarung	VI	Kalikarung	Kepil	2	SD 1 Kalikarung	VI	Kalikarung	Kepil	Ngabean	3307020007
3	101030702003	100030	SDN Kaliwuluh	VI	Kaliwuluh	Kepil	3	SD Kaliwuluh	VI	Kaliwuluh	Kepil	Krajan	3307020018
4	101030702004	100040	SDN Randusari	VI	Randusari	Kepil	4	SD Randusari	VI	Randusari	Kepil	Randusari	3307020013
5	101030702005	100050	SDN 1 Gadingrejo	VI	Gadingrejo	Kepil	5	SD 1 Gadingrejo	VI	Gadingrejo	Kepil	Dompon	3307020003
6	101030702006	100060	SDN Ropoh 1	VI	Ropoh	Kepil	6	SD 1 Ropoh	VI	Ropoh	Kepil	Sitikan	3307020022
7	101030702007	100070	SDN Gondowulan 1	VI	Gondowulan	Kepil	7	SD 1 Gondowulan	VI	Gondowulan	Kepil	Saren	3307020008
8	101030702008	100080	SDN Bural	VI	Bural	Kepil	8	SD 1 Bural	VI	Bural	Kepil	Krajan	3307020002
9	101030702009	100090	SDN Tegeswetan	VI	Tegeswetan	Kepil	9	SD 1 Tegeswetan	VI	Tegeswetan	Kepil	Kalilesan	3307020005
10	101030702010	100100	SDN 1 Tanjunganom	VI	Tanjunganom	Kepil	10	SD 1 Tanjunganom	VI	Tanjunganom	Kepil	Tanon	3307020017
11	101030702011	100110	SDN Kalipuru	VI	Kalipuru	Kepil	11	SD Kalipuru	VI	Kalipuru	Kepil	Karanganyar	3307020015
12	101030702012	100120	SDN Bener	VI	Bener	Kepil	12	SD Bener	VI	Bener	Kepil	Ngadirojo	3307020004
13	101030702013	100130	SDN 2 Gadingrejo	VI	Gadingrejo	Kepil	13	SD 2 Gadingrejo	VI	Gadingrejo	Kepil	Srowodadi	3307020003
14	101030702014	100140	SDN Pulosaren 1	VI	Pulosaren	Kepil	14	SD 1 Pulosaren	VI	Pulosaren	Kepil	Krawatan	3307020023
15	101030702015	100150	SDN Gadinggukuh	VI	Gadinggukuh	Kepil	15	SD 1 Gadinggukuh	VI	Gadinggukuh	Kepil	Krajan	3307020001
16	101030702016	100160	SDN Tegalgol 1	VI	Tegalgol	Kepil	16	SD 1 Tegalgol	VI	Tegalgol	Kepil	Tegalsri	3307020020
17	101030702017	100170	SDN Jangkrikan 1	VI	Jangkrikan	Kepil	17	SD 1 Jangkrikan	VI	Jangkrikan	Kepil	Pungangan	3307020009
18	101030702018	100180	SDN Beran 1	VI	Beran	Kepil	18	SD 1 Beran	VI	Beran	Kepil	Beran Krajan	3307020019
19	101030702019	100190	SDN Kagungan 1	VI	Kagungan	Kepil	19	SD 1 Kagungan	VI	Kagungan	Kepil	Kagungan Duwur	3307020012
20	101030702020	100200	SDN 2 Kepil	VI	Kepil	Kepil	20	SD 2 Kepil	VI	Kepil	Kepil	Sumpet	3307020010
21	101030702021	100210	SDN Warangan 1	VI	Warangan	Kepil	21	SD 1 Warangan	VI	Warangan	Kepil	Satriyan	3307020021
22	101030702022	100220	SDN Kapulogo	VI	Kapulogo	Kepil	22	SD Kapulogo	VI	Kapulogo	Kepil	Tlogowarno	3307020011
23	101030702023	100230	SDN 1 Pengarengan	VI	Pengarengan	Kepil	23	SD 1 Pengarengan	VI	Pengarengan	Kepil	Sijabung	3307020006
24	101030702024	100240	SDN 2 Kalikarung	VI	Kalikarung	Kepil	24	SD 2 Kalikarung	VI	Kalikarung	Kepil	Pulepandak	3307020007
25	101030702025	100250	SDN 2 Tanjunganom	VI	Tanjunganom	Kepil	25	SD 2 Tanjunganom	VI	Tanjunganom	Kepil	Patran	3307020017
26	101030702026	100260	SDN Inp. Bural	VI	Bural	Kepil	26	SD 2 Bural	VI	Bural	Kepil	Krajan	3307020002
27	101030702027	100270	SDN Inp. 1 Kaliwuluh	VI	Kaliwuluh	Kepil	27	SD 2 Kaliwuluh	VI	Kaliwuluh	Kepil	Kedon	3307020018
28	101030702028	100280	SDN Inp. 2 Gondowulan	VI	Gondowulan	Kepil	28	SD 2 Gondowulan	VI	Gondowulan	Kepil	Mendongan	3307020008
29	101030702029	100290	SDN Inp. 3 Kalikarung	VI	Kalikarung	Kepil	29	SD 3 Kalikarung	VI	Kalikarung	Kepil	Brabakan	3307020007
30	101030702030	100300	SDN Inp. Rejosari	VI	Rejosari	Kepil	30	SD Rejosari	VI	Rejosari	Kepil	Cadukan	3307020014



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN KEPIL

Jl. Raya Purworejo No. 396 Telp. 01822992350

KEPIL - 56374

IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Nomor : 648/ 15 / 2007

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor : 18 Tahun 1999 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor : 26 Tahun 1999 seri B Nomor 16)
2. Keputusan Bupati Wonosobo Nomor : 27 Tahun 2003 Tentang Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan.
3. Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Sdr. TUGIRUN, S.Ag. tanggal : 19 Desember 2007.

Dengan ini diberikan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada Saudara :

Nama : TUGIRUN, S.Ag.
Alamat : Rt. 02 Rw. 07 Dsn. Beran wetan, Ds. Beran, Kec. Kepil, Kab. Wonosobo
Jenis Bangunan : Rehabilitasi Ruang Kelas
Lokasi Bangunan : Dusun Patran RT 01 / RW 08 Desa Tanjunganom
Batas-batas Bangunan :
Sebelah Utara : Jalan Rolak Patran
Sebelah Selatan : Bengkok Desa
Sebelah Timur : Bengkok Desa
Sebelah Barat : Selokan

Dengan kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

- a. Mentaati ketentuan yang berlaku tentang ketertiban, kebersihan dan keindahan kota.
- b. Jika sewaktu-waktu ada perubahan mengenai garis sepadan (ROOI) pemegang Ijin, berkewajiban mentaati perubahan, pembongkaran atas biaya sendiri.
- c. Jika sewaktu-waktu tempat tersebut karena sesuatu hal harus dikosongkan dari bangunan, maka pemegang Ijin harus melaksanakan pembongkaran atas biaya sendiri.
- d. Peruntukan bangunan harus sesuai dengan Ijin yang diberikan.
- e. Pemegang Ijin diwajibkan membayar Retrebusi sebesar 62.500,- (Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) dan Leges Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah)

Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dapat dicabut apabila pembangunan itu ternyata menyimpang dari rencana dan syarat-syarat yang disahkan.

Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Kepil, 27 Desember 2007



Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Kepala DPU Kab. Wonosobo ;
2. Bapak Kepala Disyandu Kab. Wonosobo ;
3. Kepala Desa Tanjunganom ;
4. Pertinggal.

TARJO, S.Sos.M.Si

Penata Tk.I

NIP. 010207934.